



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Nathania Dea Wigati Alias Nia Alias Irma Binti Witoyo**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bantaran Gg. Melon Rt. 006 Rw. 010 Desa Sumberkedawung Kec. Leces Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nathania Dea Wigati Alias Nia Alias Irma Binti Witoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Roni Achmad Bin H Simin Efendi**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37Tahun /3 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi No. 131 Rt.- Rw. 03 Kelurahan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



Baratan Kec. Patrang Kab. Jember

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Roni Achmad Bin H Simin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nathania Dea Wigati Als Nia Als Irma Binti Witoyo bersama dengan Terdakwa II Roni Chmad Bin H. Simin Efendi bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nathania Dea Wigati Als Nia Als Irma Binti Witoyo bersama dengan Terdakwa II Roni Chmad Bin H. Simin Efendi masing-masing dengan pidana penjara selama 1

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong tahanan dan dengan perintah agar para tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB Honda Beat Nopol N-5082-PA ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Annifah.

- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 di rumah saksi Annifah Binti Senawi (Alm) di Dusun Krajan Tengah Rt. 09 Rw. 04 Desa Curahdringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada malam sebelumnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengadakan musyawarah untuk melakukan rencana membuat sebuah kesepakatan janji palsu kepada sasaran orang yang telah ditetapkan dan janji palsu tersebut akan dijadikan jaminan kepada target semata-mata demi kepercayaan, dan apabila orang itu sudah percaya, terdakwa I akan meminjam barang miliknya berupa kendaraan bermotor yang mempunyai harga komersil/nilai jual tinggi, dan mudah untuk diperjualbelikan kepada orang/pihak yang mau membeli/menerima/mengambil barang hasil perbuatan kami. Dan dari musyawarah itu, Terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk orang yang menjadi target rencana adalah saksi Annifah, karena Terdakwa I pernah menempati salah satu rumah miliknya di daerah Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memilih saksi Annifah dengan pertimbangan karena terdakwa I sudah kenal sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk melancarkan perbuatan penipuan yang sudah direncanakan;
- Bahwa Pada waktu dan tempat yang sudah dijelaskan diatas Terdakwa I mulai melakukan aksinya dengan diawali membuat janji palsu kepada saksi Annifah yakni dengan kesepakatan meminjam sepeda motor milik saksi Annifah untuk terdakwa gunakan menjemput suami Terdakwa II di tempat yang sudah direncanakan dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Annifah akan mengembalikan kendaraan yang sudah pinjam kepada Annifah namun sampai 3 (tiga) hari berselang Terdakwa I juga tidak ada mengembalikan Sepeda Motor tersebut .
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil membawa Sepeda Motor milik saksi ANNIFAH selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II yang sebelumnya antara terdakwa I dengan terdakwa II sudah sepakat untuk membuat janji Palsu pada sasaran orang yang telah ditetapkan dan janji palsu tersebut semata-mata terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk meminjam barang, kemudian setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didepan RSU Tongas selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa Sepeda Motor tersebut kearah Jember guna untuk menjual Sepeda Motor milik saksi ANNIFAH.
- Bahwa sesampainya di Jember terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. MUKLIS (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dalam perbuatan ini peran dari terdakwa I yaitu melakukan pendekatan kepada korban dengan membuat janji palsu untuk meminjam Sepeda Motor selanjutnya setelah Sepeda Motor berhasil dikuasai oleh terdakwa I kemudian dibawa kabur bersama dengan terdakwa II sedangkan untuk peran dari terdakwa II yaitu menjemput terdakwa I ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II saksi ANNIFAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 di rumah saksi ANNIFAH Binti SENAWI (Alm) di Dusun Krajan Tengah Rt. 09 Rw. 04 Desa Curahdringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili i,turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada malam sebelumnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengadakan musyawarah untuk melakukan rencana membuat sebuah kesepakatan janji palsu kepada sasaran orang yang telah ditetapkan dan janji palsu tersebut akan dijadikan jaminan kepada target semata-mata demi kepercayaan, dan apabila orang itu sudah percaya, terdakwa I akan meminjam barang miliknya berupa kendaraan bermotor yang mempunyai harga komersil/nilai jual tinggi, dan mudah untuk diperjualbelikan kepada orang/pihak yang mau membeli/menerima/mengambil barang hasil perbuatan kami. Dan dari musyawarah itu, terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk orang yang menjadi target rencana adalah saksi ANNIFAH, karena terdakwa I pernah menempati salah satu rumah miliknya di daerah Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Alasan terdakwa I bersama dengan terdakwa II memilih saksi ANNIFAH dengan pertimbangan karena terdakwa I sudah kenal sebelumnya, sehingga lebih mudah untuk melancarkan perbuatan penipuan yang sudah direncanakan.
- Bahwa Pada waktu dan tempat yang sudah dijelaskan diatas terdakwa I mulai melakukan aksinya dengan diawali membuat janji palsu kepada saksi ANNIFAH yakni dengan kesepakatan meminjam sepeda motor milik saksi ANNIFAH untuk terdakwa gunakan menjemput suami terdakwa II di tempat yang sudah direncanakan dan terdakwa I menyampaikan kepada saksi ANNIFAH akan mengembalikan kendaraan yang sudah pinjam kepada ANNIFAH

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai 3 (tiga) hari berselang terdakwa I juga tidak ada mengembalikan Sepeda Motor tersebut .

- Bahwa setelah terdakwa I berhasil membawa Sepeda Motor milik saksi ANNIFAH selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II yang sebelumnya antara terdakwa I dengan terdakwa II sudah sepakat untuk membuat janji Palsu pada sasaran orang yang telah ditetapkan dan janji palsu tersebut semata-mata terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk meminjam barang, kemudian setelah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didepan RSUD Tongas selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II membawa Sepeda Motor tersebut kearah Jember guna untuk menjual Sepeda Motor milik saksi ANNIFAH.

- Bahwa sesampainya di Jember terdakwa I bersama dengan terdakwa II menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. MUKLIS (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dalam perbuatan ini peran dari terdakwa I yaitu melakukan pendekatan kepada korban dengan membuat janji palsu untuk meminjam Sepeda Motor selanjutnya setelah Sepeda Motor berhasil dikuasai oleh terdakwa I kemudian dibawa kabur bersama dengan terdakwa II sedangkan untuk peran dari terdakwa II yaitu menjemput terdakwa I ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II saksi ANNIFAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annifah (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10. 00 wib di rumah saksi di Dusun Krajan tengah Rt. 09, Rw.04, di Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, saksi kedatangan tamu seorang perempuan yang saksi kenal bernama Nathania Dea Wigati al Nia al Irma binti Witoyo dengan cara meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih berdalih menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang lokasinya dekat dan dalam waktu yang singkat, setelah ditunggu 3 (tiga) hari berselang orang tersebut tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi yang sudah dipinjam ;

- Bahwa awalnya Terdakwa beralasan untuk mencari tempat sewa/kontrakan lagi di rumah saudara saksi, setelah beberapa saat berkomunikasi dan setuju, Terdakwa I meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik saksi dengan beralasan untuk menjemput suaminya di sebuah tempat di Probolinggo, dia sempat menyampaikan kendaraan tersebut digunakan juga mengangkut barang-barang yang sudah dikemas untuk keperluan sehari-hari dan akan dibawa ke tempat sewa/kontrakan baru dan berjanji setelahnya akan segera mengembalikan sepeda motor yang sudah dipinjam untuk diserahkan kembali ke saksi, namun yang terjadi adalah sampai dengan saat ini sepeda motor Honda Beat milik saksi belum dikembalikan ;

- Bahwa saat sebelum di pinjam terakhir kali saksi meletakkan kendaraan tersebut di dalam rumah ;

- Bahwa saat bertamu kerumah Terdakwa I datang sendiri tetapi saat itu sempat telepon kepada seseorang yang diakui sebagai suaminya dan memberitahukan akan menjemput orang tersebut menggunakan kendaraan dari meminjam sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa Terdakwa I berjanji untuk segera mengembalikan setelah menjemput suaminya di suatu tempat, namun ingkar karena sampai sekarang sepeda motor tersebut milik saksi yang dipinjam belum diserahkan kembali ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Imaturrukhamah binti Senawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan ;

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dan penipuan tersebut adalah saksi Annifah ;

- bahwa melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi Hannifah tersebut adalah Terdakwa I ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi Annifah tersebut bersama suami sirinya yang bernama Roni Achmad ;
- Bahwa yang digelapan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol N- 5082-PA warna putih;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah saya di Dusun Krajan Tengah, Rt.09, Rw.04, Desa Curah dringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, saksi Annifah kedatangan Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih, berdalih menjemput suaminya yang lokasinya dekat dalam waktu yang singkat, setelah ditunggu hingga 3 hari berselang Terdakwa I tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut yang sudah dipinjam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I beralasan untuk mencari tempat sewa/kontrakan rumah saksi, setelah beberapa saat berkomunikasi dan setuju, Terdakwa I meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik saksi Annifah dengan beralasan untuk menjemput suaminya di sebuah tempat di Probolinggo, dia sempat menyampaikan kendaraan tersebut digunakan juga mengangkut barang-barang yang sudah dikemas untuk keperluan sehari-hari dan akan dibawa ke tempat sewa/kontrakan baru dan berjanji setelahnya akan segera mengembalikan sepeda motor yang sudah dipinjam untuk diserahkan kembali ke saksi Annifah, namun yang terjadi adalah sampai dengan saat ini sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik saksi Annifah belum dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa I berjanji untuk segera mengembalikan setelah menjemput suaminya disuatu tempat, namun ingkar karena sampai sekarang sepeda motor milik saksi Annifa tersebut yang dipinjam belum dikembalikan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Annifah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Alvi Andhika Nur Alamsyah, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10. 00 wib di Dusun Krajan tengah Rt.09, Rw.04, di Desa Curah dringu, Kec. Tongas, Kab.Probolinggo berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol N-5082-PA warna putih tersebut, bermula dari laporan masyarakat, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, observasi dan kajian hukum didapatkan informasi bahwa orang yang melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan berupa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I, akhirnya kami mencari keberadaannya setelah diketahui posisi orang tersebut akhirnya saya amankan dan membawanya ke Polsek Tongas untuk dilakukan interogasi dan dimintahi keterangannya di dalam pemeriksaan membenarkan telah melakukan perbuatan penggelapan dan penipuan berupa sepeda motor milik saksi Annifah ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dan penipuan berupa sepeda motor Honda Beat N-5082-PA warna putih yang telah dilakukan oleh Terdakwa I adalah saksi Annifah ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I perbuatan penipuan dan penggelapan dilakukannya bersama-sama dengan suaminya yang bernama Roni Achmad yakni Terdakwa II;
- Bahwa dalam pemeriksaan ia melakukan perbuatan itu dengan merencanakan membuat janji palsu untuk meminjam barang berupa kendaraan sepeda motor Honda Beat No Pol N-5082-PA warna putih milik saksi Annifah dan berjanji mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, namun apabila barang yang menjadi target sudah berada penguasaan, maka selanjutnya barang tersebut akan dijual kepada orang berniat membeli dan apabila barang hasil perbuatan penipuan dan penggelapan itu sudah laku, mak keuntungannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa berperan Terdakwa I melakukan pendekatan kepada saksi Annifah untuk meminjam sepeda motor lalu membuat kesepakatan janji palsu, selanjutnya barang milik saksi Annifah yang sudah dikuasai kemudian dibawa kabur bersama-sama dengan suaminya yang bernama Roni Achmad, Roni Achmad yakni Terdakwa II berperan menunggu ditempat pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya, untuk membawa sepeda motor hasil penipuan dan penggelapan tersebut tersebut untuk kemudian dijual kepada orang yang berminat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, sehingga mendapat keuntungan dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi Annifah dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nathania Dea Wigati al Nia al Irma binti Witoyo

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib di Dusun Krajan tengah Rt.09. Rw.04, Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kab.Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I bersama suami Terdakwa I yang bernama Roni Achmad (Terdakwa II);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Annifah ;
- Bahwa sebelum kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi, pada malam sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengadakan musyawarah untuk melakukan rencana membuat suatu kesepakatan janji palsu kepada sasaran orang yang telah ditetapkan, janji palsu tersebut kami jadikan jaminan kepada target semata-mata demi kepercayaan dan apabila orang itu sudah percaya, Terdakwa I akan meminjam barang miliknya berupa kendaraan bermotor yang mempunyai harga komersil/nilai jual tinggi dan mudah untuk diperjual belikan kepada orang yang mau membeli, selanjutnya setelah barang hasil perbuatan itu sudah laku, maka hasilnya kami gunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan dari musyawarah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk orang yang menjadi target rencana kami adalah seorang perempuan yang Terdakwa I kenal bernama saksi Annifah karena kebetulan tahun yang lalu Terdakwa pernah menempati salah satu rumah miliknya di Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, alasan kami memilih orang tersebut dengan pertimbangan Terdakwa sudah kenal sebelumnya sehingga lebih mudah untuk melancarkan perbuatan yang sudah direncanakan, pada waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melakukan aksi dengan diawali membuat janji palsu kepada Annifah yakni dengan kesepakatan meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik saksi Annifah untuk Terdakwa gunakan menjemput suami Terdakwa I ditempat yang sudah direncanakan dan akan menyerahkan lagi/mengembalikan kendaraan yang sudah pinjam kepada saksi Annifah, mula-mula Terdakwa I ditawarkan oleh saksi Annifah untuk memakai untuk memakai sepeda motor tipe manual merk Honda jenis Revo namun Terdakwa I menolak dengan alasan Terdakwa I tidak bisa mengemudikan sepeda motor tipe tersebut dan hanya dapat mengemudikan sepeda motor jenis metic, akhirnya saksi Annifah menyerahkan sepeda motor Honda Beat No.Pol N-5082-PA warna putih yang kemudian Terdakwa I bawa kabur bersama Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Annifah segera setelah menjemput Terdakwa II akan mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I berperan melakukan pendekatan kepada saksi Annifah untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih, selanjutnya setelah sepeda motor Honda Beat No.Pol N-5082-PA warna putih Terdakwa I kuasai kemudian dibawa kabur bersama dengan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II berperan menjemput Terdakwa I ditempat pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk membawa sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih dari hasil kemudian Para Terdakwa menjual kepada orang yang berminat membeli sehingga mendapat keuntungan dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa alasan Terdakwa I untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik saksi Annifah untuk menjemput Terdakwa II ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa I jual bersama-sama Terdakwa II kepada Muklis sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 18.00 wib di Kel. Kaliwates, Kec Mangli, Kab. Jember ;

Terdakwa II Roni Achmad Bin H Simin Efendi

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib di Dusun Krajan tengah Rt.09. Rw.04, Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kab.Probolinggo;
- Bahwa pada saat sebelum peristiwa terjadi sekitar jam 07.00 Wib pagi hari, pada saat Terdakwa II berada di terminal Bungarasih-Surabaya Terdakwa I telepon meminta Terdakwa II untuk turun diterminal Probolinggo lalu diminta untuk menunggu didaerah sekitar RSUD Tongas setelah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai sopir bus, dan juga menggambarkan melakukan rencana membuat sebuah kesepakatan janji palsu kepada sasaran orang yang telah ditetapkan janji palsu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa I meminjam sepeda motor korban karena untuk menjemput Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berjanji akan mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya untuk meyakinkan korban semata-mata;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual motor tersebut kepada Muklis makelar penumpang bis diterminal Tawangalun Jember seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB Honda Beat Nopol N-5082-PA ;
2. 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna coklat ;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10. 00 wib dirumah saksi di Dusun Krajan tengah Rt. 09, Rw.04, di Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, saksi kedatangan tamu seorang perempuan yang saksi Annifah kenal bernama Nathania Dea Wigati al Nia al Irma binti Witoyo dengan cara meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih berdalih menjemput seseorang yang lokasinya dekat dan dalam waktu yang singkat, setelah ditunggu 3 (tiga) hari berselang orang tersebut tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi Annifah yang sudah dipinjam ;



- Bahwa benar awalnya Terdakwa I beralasan untuk mencari tempat sewa/kontrakan lagi di rumah saksi Annifah, setelah beberapa saat berkomunikasi dan setuju, Terdakwa I meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik saksi Annifah dengan beralasan untuk menjemput suaminya di sebuah tempat di Probolinggo, dia sempat menyampaikan kendaraan tersebut digunakan juga mengangkut barang-barang yang sudah dikemas untuk keperluan sehari-hari dan akan dibawa ke tempat sewa/kontrakan baru dan berjanji setelahnya akan segera mengembalikan sepeda motor yang sudah dipinjam untuk diserahkan kembali ke saksi Annifah, namun yang terjadi adalah sampai dengan saat ini sepeda motor Honda Beat milik saksi belum dikembalikan ;
- Bahwa benar Terdakwa I berjanji untuk segera mengembalikan setelah menjemput suaminya di suatu tempat, namun ingkar karena sampai sekarang sepeda motor tersebut milik saksi Annifah yang dipinjam belum diserahkan kembali ;
- Bahwa benar saksi Annifah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi, pada malam sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengadakan musyawarah untuk melakukan rencana membuat suatu kesepakatan janji palsu kepada sasaran orang yang telah ditetapkan, janji palsu tersebut kami jadikan jaminan kepada target semata-mata demi kepercayaan dan apabila orang itu sudah percaya, Terdakwa I akan meminjam barang miliknya berupa kendaraan bermotor yang mempunyai harga komersil/nilai jual tinggi dan mudah untuk diperjual belikan kepada orang yang mau membeli, selanjutnya setelah barang hasil perbuatan itu sudah laku, maka hasilnya kami gunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dan dari musyawarah itu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk orang yang menjadi target rencana kami adalah seorang perempuan yang Terdakwa I kenal bernama saksi Annifah karena kebetulan tahun yang lalu Terdakwa pernah menempati salah satu rumah miliknya di Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, alasan kami memilih orang tersebut dengan pertimbangan Terdakwa I sudah kenal sebelumnya sehingga lebih mudah untuk melancarkan perbuatan rencana yang sudah direncanakan, pada waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I mulai melakukan aksi dengan diawali membuat janji palsu kepada saksi Annifah yakni dengan kesepakatan meminjam sepeda motor



Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik saksi Annifah untuk Terdakwa I gunakan menjemput suami Terdakwa I ditempat yang sudah direncanakan dan akan menyerahkan lagi/mengembalikan kendaraan yang sudah pinjam kepada saksi Annifah, mula-mula Terdakwa I ditawari oleh saksi Annifah untuk memakai untuk memakai sepeda motor tipe manual merk Honda jenis Revo namun saya menolak dengan alasan Terdakwa I tidak bisa mengemudikan sepeda motor tipe tersebut dan hanya dapat mengemudikan sepeda motor jenis metic, akhirnya saksi Annifah menyerahkan sepeda motor Honda Beat No.Pol N-5082-PA warna putih yang kemudian Terdakwa I bawa kabur bersama Terdakwa II;

- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual motor tersebut kepada Muklis makelar penumpang bis diterminal Tawangalun Jember seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Setiap orang*" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Nathania Dea Wigati Alias Nia Alias Irma Binti Witoyo dan Terdakwa II Roni Achmad Bin H Simin Efendi yang telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, Sengaja yang dikenal dengan istilah opzet atau dolus, diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Para Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *sesuatu barang* adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, sedangkan yang dimaksud dengan *sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Terdakwa sengaja menghendaki untuk memiliki dan melakukan perbuatan dengan cara Terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada malam sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengadakan musyawarah untuk melakukan rencana membuat suatu kesepakatan janji palsu kepada sasaran orang yang telah ditetapkan, janji palsu tersebut Para Terdakwa jadikan jaminan kepada target semata-mata demi kepercayaan dan apabila orang itu sudah percaya, Terdakwa I akan meminjam barang miliknya berupa kendaraan bermotor dan dari musyawarah itu Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sepakat untuk orang yang menjadi target rencana Para Terdakwa adalah seorang perempuan yang Terdakwa I kenal bernama Annifah karena kebetulan tahun yang lalu Terdakwa I pernah menempati salah satu rumah miliknya di Desa Curah Dringu, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, alasan Para Terdakwa memilih orang tersebut dengan pertimbangan Terdakwa I sudah kenal sebelumnya sehingga lebih mudah untuk melancarkan perbuatannya yang sudah direncanakan, pada waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I mulai melakukan aksi dengan diawali membuat janji palsu kepada Annifah yakni dengan kesepakatan meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol N-5082-PA warna putih milik Annifah untuk Terdakwa I gunakan menjemput suami Terdakwa I ditempat yang sudah direncanakan dan akan menyerahkan lagi/mengembalikan kendaraan yang sudah pinjam kepada Annifah, mula-mula Terdakwa I ditawarkan oleh Annifah untuk memakai untuk memakai sepeda motor tipe manual merk Honda jenis Revo namun Terdakwa I menolak dengan alasan Terdakwa I tidak bisa mengemudikan sepeda motor tipe tersebut dan hanya dapat mengemudikan sepeda motor jenis metik, akhirnya saksi Annifah menyerahkan sepeda motor Honda Beat No.Pol N-5082-PA warna putih yang kemudian Terdakwa I bawahkabur bersama Terdakwa II;

Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual motor tersebut kepada Muklis makelar penumpang bis di terminal Tawangalun di Jember seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pembuktian pada pembuktian unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas telah terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki serta menyadari akan perbuatannya yaitu tanpa seijin saksi Annifah sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol N-5082-PA warna putih dengan cara meminjam untuk menjemput Terdak II dan tidak mengembalikan motor tersebut bahkan Para Terdakwa menjual motor tersebut kepada Muklis makelar penumpang bis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterminal Tawangalun di Jember seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas maka Majelis berkesimpulan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol N-5082-PA warna putih yang pada awalnya dipinjam oleh Terdakwa I kemudian tidak dikembalikan kepada korban telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan** telah pula terbukti;

Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur sudah terbukti terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur ketiga ini akan mengambil alih uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas untuk diambil alih dalam pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (dader);

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting, bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dimana dalam melakukan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur kedua dan ketiga diatas, dimana Para Terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada malam sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengadakan musyawarah untuk melakukan rencana membuat suatu kesepakatan. janji palsu tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga sebagai tersebut diatas secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dengan demikian unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB Honda Beat Nopol N-5082- yang telah disita dari saksi Annifah, maka dikembalikan kepada saksi Annifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nathania Dea Wigati Alias Nia Alias Irma Binti Witoyo dan Terdakwa II Roni Achmad Bin H Simin Efendi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan"
sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu,
dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5
(lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB Honda Beat Nopol N-5082-PA ;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi ANNIFAH.

- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna coklat ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam ;

Dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2021, oleh
kami, Agus Akhyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie
Simanjuntak, S.H., M.H., Syafruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat
tanggal 22 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.,

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Krs



Edy Marzuki, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)